

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR  
376 TAHUN 2023

2023

KPT 975 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR  
376 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN PETOAHA KECAMATAN NAMBO KOTA KENDARI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK:** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 376 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Petoaha Kecamatan Nambo Kota Kendari Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Lurah Petoaha Nomor 14 Tahun 2023.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 975 Tahun 2023 menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 376 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Petoaha Kecamatan Nambo Kota Kendari Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 31 Mei 2023